



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BOMA BISMA INDRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra serta untuk mendukung program revitalisasi industri gula, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perindustrian yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;

Mengingat : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA.**

Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis.

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp45.802.270.800,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus dua juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perindustrian yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 362

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Yasonna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA
BISMA INDRA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA

NO	JENIS BARANG	NILAI
1	1 (satu) unit <i>Induction Furnace</i> 2 x 1 Ton	Rp 6.875.000.000,00
2	1 (satu) unit <i>Magnet Crane</i> 1 Ton	Rp 1.089.575.300,00
3	1 (satu) unit <i>Radial Drilling</i>	Rp 2.432.404.700,00
4	2 (dua) unit <i>Ladle Pouring</i>	Rp 187.880.000,00
5	1 (satu) unit <i>Ladle Nodular Treatment</i>	Rp 82.500.000,00
6	1 (satu) unit <i>Spectrometer for Fe Base</i>	Rp 1.097.066.300,00
7	1 (satu) unit <i>Genset</i> 250 kVA	Rp 476.300.000,00
8	1 (satu) unit Jembatan Timbangan 40 ton	Rp 660.475.200,00
9	1 (satu) unit <i>Software for Structural & Design</i>	Rp 130.350.000,00

10 1(satu) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

NO	JENIS BARANG	NILAI
10	1 (satu) unit <i>Compressor Fixed Type 10 Bar</i>	Rp 643.853.100,00
11	1 (satu) unit <i>Forklift Capacity 5 ton</i>	Rp 551.367.300,00
12	1 (satu) unit <i>Control Panel for CNC Turning Center Dainichi M112</i>	Rp 660.000.000,00
13	3 (tiga) unit <i>Motor Crane 25 Ton</i>	Rp 784.083.300,00
14	3 (tiga) unit <i>Motor Crane 10 Ton</i>	Rp 617.103.300,00
15	1 (satu) unit <i>Ultrasonic Material & Coating Thickness Gauge</i>	Rp 99.000.000,00
16	1 (satu) unit <i>Portable Hardness Tester complete with Probe</i>	Rp 84.150.000,00
17	2 (dua) unit <i>CNC Plasma Cutting Machine</i>	Rp 5.061.047.200,00
18	2 (dua) unit <i>Ladle Heater</i>	Rp 242.000.000,00
19	1 (satu) unit <i>Rockwell Hardness Tester</i>	Rp 203.879.500,00
20	2 (dua) unit <i>Turning Roll Capacity 200 tf</i>	Rp 1.320.000.000,00
21	2 (dua) unit <i>Turning Roll Capacity 40 tf</i>	Rp 693.486.200,00
22	1 (satu) unit <i>Hydraulic Jack 250 ton</i>	Rp 104.119.400,00
23	4 (empat) unit <i>GMAW 450 A DC Programmable</i>	Rp 638.000.000,00
24	4 (empat) unit <i>GMAW 450 A DC</i>	Rp 435.600.000,00
25	1 (satu) unit <i>Overhead Crane Caps. 10 ton</i>	Rp 798.677.000,00
26	1 (satu) unit <i>Overhead Crane Caps. 5 ton</i>	Rp 717.233.000,00
27	1 (satu) unit <i>Ultrasonic Flaw Detector</i>	Rp 328.900.000,00
28	8 (delapan) unit <i>GTAW DC Welding Machine</i>	Rp 862.400.000,00
29	8 (delapan) unit <i>SMAW 350 A DC</i>	Rp 519.200.000,00

30 8 (delapan) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

NO	JENIS BARANG	NILAI	
30	8 (delapan) unit SAW TRACTOR	Rp	3.511.200.000,00
31	1 (satu) unit <i>Micro Vickers Hardness Tester</i>	Rp	214.500.000,00
32	1 (satu) unit <i>Genset 250 kVA</i>	Rp	495.000.000,00
33	1 (satu) unit <i>Forklift Capacity 5 ton</i>	Rp	580.195.000,00
34	1 (satu) unit <i>Expander Machine</i>	Rp	605.000.000,00
35	1 (satu) unit <i>Painting Thickness Gauges</i>	Rp	20.900.000,00
36	1 (satu) unit <i>Plotter 44"</i>	Rp	71.500.000,00
37	1 (satu) unit <i>Blue Print Machine</i>	Rp	66.000.000,00
38	1 (satu) unit <i>Inverted Metallurgical Microscope with Computer System</i>	Rp	363.000.000,00
39	1 (satu) unit <i>Polishing Machine for Metallographic</i>	Rp	132.000.000,00
40	2 (dua) unit <i>Automatic Orbital Tube to Tube Welding Machine</i>	Rp	4.202.000.000,00
41	2 (dua) unit <i>Automatic Orbital Tube to Tubesheet Welding Machine</i>	Rp	4.224.000.000,00
42	1 (satu) unit <i>Hydraulic Jack 250 ton</i>	Rp	92.400.000,00
43	1 (satu) unit <i>Compressor Portable Type 10 Bar</i>	Rp	584.100.000,00
44	1 (satu) unit <i>Material & Coating Thickness Meter</i>	Rp	132.000.000,00
45	1 (satu) unit <i>PMI Unit Gauge</i>	Rp	512.600.000,00
46	1 (satu) unit <i>Portable Brinell/Rockwell Hardness Tester</i>	Rp	76.450.000,00
47	1 (satu) unit <i>Plasma Cutting 45 mm</i>	Rp	137.500.000,00
48	1 (satu) unit <i>Plasma Cutting 70 mm</i>	Rp	330.000.000,00

49 1 (satu) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

NO	JENIS BARANG	NILAI
49	1 (satu) unit <i>Eddy Current Meter for Tubing</i>	Rp 1.056.275.000,00
	JUMLAH	Rp 45.802.270.800,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Iwanna Djaman